



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2021/PN Pps

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OBERSON Als Bpk DENY Bin SALUNDIK;**
Tempat Lahir : Pangkoh;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 26 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sapilah Rt 01 Desa Bahaur Hulu,
Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang
Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan:

- NIKEN ANGGI PRAJANTI, S.H., M.Kn----- Hakim;
- LELO HERAWAN, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Uraian Singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau, tanggal 19 Desember 2021 Nomor: BP/01/XII/2021/Reskrim;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Selanjutnya didengar keterangan Saksi SUBRATA PURBA, Saksi NICHOLAS EWALDO, dan keterangan Terdakwa yang keterangannya telah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Halaman 1 dari 4 halaman Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **OBERSON Als Bpk DENY Bin SALUNDIK;**
Tempat Lahir : Pangkoh;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 26 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sapilah Rt 01 Desa Bahaur Hulu,
Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang
Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 6 (enam) botol miras jenis Malaga (cap orang tua) dan 3 (tiga) botol jenis anggur merah, yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa tanpa izin, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa denda dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, terlalu tinggi apabila dikenakan kepada Terdakwa, Hakim dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan ekonomi Terdakwa, serta tujuan pemidanaan berdasarkan asas kemanfaatan dan keadilan, maka Hakim akan menjatuhkan denda lebih rendah daripada yang termuat dalam

Halaman 2 dari 4 halaman Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OBERSON Als Bpk DENY Bin SALUNDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan minuman beralkohol hasil pabrikasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) botol miras terdiri dari 3 (tiga) botol jenis Malaga (cap orang tua) dan 3 (tiga) botol jenis anggur merah;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dihadiri Egeris, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini.

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELO HERAWAN, S.H.

NIKEN ANGGI PRAJANTI, S.H.,M.Kn

Halaman 4 dari 4 halaman Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)